

## DAFTAR ISI

<i>DAFTAR ISI</i> .....	<i>i</i>
<i>KATA PENGANTAR</i> .....	<i>ii</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.....	13
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	42
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	44
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sesuai RPJMD.....	46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi.....	47
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	48
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.....	51
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	53
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN</b>	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014-2019.....	55
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	65
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	68

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan SKPD Tahun 2019-2024 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dapat diselesaikan, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran dan tujuan strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan ini merupakan suatu landasan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya, yang memuat tujuan, sasaran, indikator, strategi, kebijakan dan program yang dilaksanakan untuk tahun berjalan. Diharapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan menuju cita-cita membangun masyarakat *Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius*.


Melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan diharapkan pula berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara terintegrasi dan sinergi dengan program-program lainnya sehingga dapat terwujud efisiensi dan efektivitas dalam Pembangunan Kabupaten Kubu Raya.

Akhirnya semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan ini bermanfaat bagi perencanaan pembangunan.

Sungai Raya,

2021

Sekretaris  
  
**Drs. SUKIMAN, M.Si**  
Pembina Tk.  
NIP. 19650815 198410 1 002

Kasubbag Renja dan Keuangan  
  
**Dra. EMMY SULVANINGSIH**  
Penata Tk I  
NIP. 19650527 199603 2 002

Kepala Dinas  
Keprosidat dan Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Kubu Raya  
  
**IBING HINDRAWATI, S.T., M.H**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19730306 199803 2 005

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang sangat fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan yang komprehensif dengan mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, teknokratis dan politis secara proporsional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Disamping itu diperlukan juga Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Untuk itu penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 berpedoman pada IKU RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 dan bersifat indikatif yang secara paralel penyusunan IKU RPJMD Perubahan juga diikuti dengan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya ini dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki, dinamika, peluang dan tantangan yang dihadapi 5 (lima) tahun ke depan.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);

15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga dan Pelaksanaan Musyawarah Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan olahraga Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Tahun 2018-2023
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.



22. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 90 tahun 2019 Tentang Kedudukan dan susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Tujuan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dimana dokumen ini merupakan kelanjutan/perubahan dari dokumen sebelumnya karena adanya perubahan nomenklatur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman umum bagi segenap pimpinan dan staf Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam menyusun kebijakan program, dan kegiatan yang berkaitan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Adapun tujuan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung terwujudnya Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2019 – 2024.
2. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung terwujudnya Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2019 – 2024.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dalam setiap tahunnya.
4. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.
5. Menjamin terwujudnya konsistensi dan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Strategis Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

BAB	I	Pendahuluan
Bab	II	Gambaran Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Bab	III	Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Bab	IV	Tujuan dan Sasaran
Bab	V	Strategi dan Arah Kebijakan
Bab	VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab	VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab	VIII	Penutup

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 90 tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Penyusunan program Kerja dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
2. Perumusan kebijakan dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
3. Penyelenggaraan Kebijakan dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
4. Penyelenggaraan administrasi Dinas.
5. Pembinaan dan Penyelenggaraan Tugas dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
6. Pembinaan Unit pelaksana teknis Dinas.
7. Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
8. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya terdiri dari :

1. Kepala Dinas.

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Kepemudaan
- 3) Bidang Olahraga
- 4) Bidang Pariwisata
- 5) Ekonomi Kreatif

2. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Rencana Kerja Keuangan.
- 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum

3. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :

- 1) Seksi Penyadaran Pemuda.
- 2) Seksi Pemberdayaan Pemuda.
- 3) Seksi Pramuka dan Kemitraan.

4. Bidang Keolahragaan, terdiri dari :

- 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan.
- 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi.
- 3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional Tertentu.

5. Bidang Pariwisata, terdiri dari :


- 1) Seksi Pengembangan Destinasi Wisata.
- 2) Seksi Pengembangan Kapasitas Pariwisata.

- 3) Seksi Pemasaran Pariwisata.
6. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
  - 1) Seksi Riset Edukasi dan Pengembangan.
  - 2) Seksi Pengembangan Kemitraan.

Untuk lebih jelas Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Gambar 2.

### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA

Nomor : 90 Tahun 2019  
Tanggal : 09 Desember 2019



## 2.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Ketersediaan sumber daya aparatur memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi, sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa dukungan sumber daya aparatur yang mampu menggerakkan seluruh kekuatan suatu organisasi. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya didukung personil sejumlah 26 (Dua Puluh Enam) orang PNS. Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.2,1, Tabel 2.2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**  
**KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA**  
**DAN PARIWISATA KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN TINGKAT**  
**PENDIDIKAN TAHUN 2019 - 2024**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	7 orang	26,92 %
2.	S-1	14 orang	53,84%
3.	Diploma/ D3	4 orang	15,38 %
4.	SLTA	1 orang	03,84 %
<b>Jumlah</b>		<b>26 orang</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Kubu Raya, 2021.

Sedangkan kondisi Tenaga Honor/Tenaga kontrak Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat berdasarkan Tingkat Pendidikan.

**Tabel 2.2.2**

**Sedangkan kondisi Tenaga Honor/Tenaga kontrak Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-1	9 orang	40,90 %
2.	Diploma/ D3	4 orang	18,18 %
3.	SLTA	9 orang	40,90 %
<b>Jumlah</b>		<b>22 orang</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, 2021

Berdasarkan Tabel tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personil Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S.1) atau 50 % dan yang berpendidikan S2 (Pasca Sarjana) yaitu 34 %.

Jadi secara umum sumber daya aparatur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat baik.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Kubu Raya dipahami bahwa Dinas Kepemudaan, Olahraga



dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang bertanggungjawab di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Pelayanan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanahkan bahwa mekanisme Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*), disamping menggunakan juga pendekatan :

- 1). Politis.
- 2). Teknokratis.
- 3). Atas-Bawah(*Top-Down*).
- 4). Bawah-Atas (*Bottom-Up*).

Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya

berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendekatan teknokratik, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan *stakeholders* adalah untuk mendorong partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan menciptakan rasa memiliki.

Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana

hasil proses atas bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan dan desa yang lebih dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Pendekatan *Top Down-Bottom Up* dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*) merupakan pendekatan perencanaan berdasarkan kebutuhan/aspirasi masyarakat, sedangkan perencanaan dari atas ke bawah (*top down*) menerapkan perencanaan pemerintah sebagai penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah” adalah penjabaran rencana induk yang berada “diatas”.

Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “atas ke bawah” memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah ke atas” diharapkan sejalan dengan “dari atas ke bawah”, demikian pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah” juga harus memperhatikan perencanaan “dari bawah ke atas” yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya sebagai satu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya. Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni;

- 1) penyusunan rencana;
- 2) penetapan rencana;
- 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- 4) evaluasi pelaksanaan rencana;

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah :

- 1). Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

- 2). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
- 3). Melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- 4). Penyusunan rancangan akhir Rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

**Tabel 2.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**  
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA PARIWISATA**  
**KABUPATEN KUBU RAYA**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	-	100%	-	7 kali	7 kali	7 kali	-	-	4 kali	5 kali	7 kali	-	-	58%	72%	100%	-	-
2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	-	100%	-	4 tempat	4 tempat	4 tempat	-	-	4 tempat	4 tempat	4 tempat	-	-	100%	100%	100%	-	-
3	Jumlah Lapangan Olahraga, Jumlah Gelanggang/balai remaja	-	100%	-	50 buah	50 buah	50 buah	50 buah	50 buah	50 buah	50 buah	50 buah	50 buah	50 buah	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rasio Gelanggang/balai Remaja per 1000 penduduk dan rasio Lapangan Olahraga per 1000 penduduk	-	100%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabel 2.2**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN**  
**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN KUBU RAYA**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-6	-12	-13	-14	-15	-16	-6	-17	-18
BELANJA	8.078.895.424	5.809.487.818	7.168.509.600	8.263.435.400	9.090.605.284	9.223.552.200	7.888.693.832	5.508.073.191	6.936.315.534	8.180.801.046	8.908.793.178	9.223.551.000	98%	95%	97%	99%	98%	100%	100%	100%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.008.756.424	2.036.702.236	2.691.479.000	2.376.645.400	2.614.309.940	2.850.726.260	1.843.578.637	1.785.211.473	2.455.136.948	2.376.645.400	2.614.309.940	2.850.715.250	97%	89%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
Belanja Pegawai	2.376.645.400	2.258.427.096	2.245.336.000	2.376.645.400	2.614.309.940	2.752.450.342	1.940.587.252	2.017.697.201	2.170.514.299	2.376.645.400	2.614.309.940	2.752.450.342	97%	89%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
BELANJA LANGSUNG	6.070.129.000	2.909.466.222	3.936.508.000	5.886.790.000	6.475.469.000	6.638.774.200	5.948.106.580	2.852.510.490	3.790.746.235	5.769.054.200	6.294.483.238	6.638.763.100	98%	98%	96%	98%	97%	100%	100%	100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																				
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.000.000	7.500.000	7.500.000	8.500.000	9.000.000	9.300.000	6.365.200	3.556.000	15.455.000	0	0	9.250.000	97%	100%	100%	0	0	99,46%	100%	100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000	1.400.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	927.000	1.214.500	2.555.800	0	0	5.000.000	53%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	161.620.000	162.820.000	189.339.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	150.916.000	161.976.000	196.939.000	0	0	190.000.000	99%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%



Penyediaan jasa kebersihan kantor	117.500.000	120.500.000	137.300.000	165.000.000	170.000.000	170.000.000	-	120.486.500	137.279.10	0	0	170.000.000	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Penyediaan alat tulis kantor	25.199.210	15.510.900	25.000.000	25.500.000	25.800.000	26.000.000	25.196.810	15.031.750	24.999.700	0	0	26.000.000	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	20.000.000	5.501.125	15.000.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	19.970.150	5.249.500	14.979.000	0	0	17.000.000	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	2.500.000	2.356.000	4.984.000	0	0	4.000.000	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	3.750.000	3.750.000	3.825.000	3.900.000	3.950.000	4.000.000	3.860.000	3.700.000	3.660.000	0	0	3.995.000	100%	100%	100%	0	0	99,88%	100%	100%
Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000	7.200.000	15.000.000	15.500.000	15.700.000	15.700.000	13.860.000	7.200.000	14.960.000	0	0	15.685.000	100%	100%	100%	0	0	99,9%	100%	100%
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	73.685.000	75.000.000	75.505.800	80.000.000	90.000.000	920.000.000	55.062.000	39.485.600	61.351.078	0	0	91.762.000	99,70%	100%	100%	0	0	9,97% 4	100%	100%
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	10.000.000	-	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	9.530.000	-	3.800.000	0	0	6.500.000	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Standar Minimal (SPM)	10.000.000	10.000.000	16.000.000	16.000.000	16.800.000	17.200.000	5.912.000	6.576.500	-	0	0	17.000.000	99,50%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%

<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>361.237.500</b>						356.728.450						<b>99%</b>							
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	45.000.000	84.000.000	31.000.000	46.000.000	46.000.000	47.000.000	40.680.000	81.600.000	30.260.000	0	0	45.985.000	98%	100%	100%	0	0	97,84%	100%	100%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	27.947.650	17.200.000	24.207.500	25.000.000	25.000.000	26.000.000	27.647.000	16.938.400	26.315.000	0	0	26.000.000	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Pengadaan peralatan gedung kantor	35.227.650	12.000.000	40.749.550	45.000.000	45.500.000	46.000.000	35.000.000	-	38.145.000	0	0	45.800.000	99,80%	100%	100%	0	0	99,57%	100%	100%
Pengadaan mebeleur	35.900.000	3.262.000	7.070.000	25.392.500	25.500.000	27.000.000	3.262.000	7.070.000	60.000.000	0	0	27.000.000	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	150.000.000	150.000.000	160.000.000	175.000.000	175.000.000	180.000.000	150.000.000	150.000.000	160.000.000	0	0	180.000.000	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	20.000.000	23.600.000	30.000.000	32.000.000	35.000.000	37.000.000	20.000.000	19.843.400	28.624.000	0	0	36.800.000	99,90%	100%	100%	0	0	99,46%	100%	100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6.500.000	7.000.000	6.000.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	6.500.000	6.594.000	5.738.000	0	0	8.500.000		100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	32.250.000	0	0			100%	100%	0	0		100%	100%
Pemeliharaan rutin/berkala	10.000.000	15.000.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	-	14.616.000	15.000.000	0	0	18.000.000	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%

komputer																				
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>20.120.000</b>						<b>20.120.000</b>													
Pengadaan pakaian olah raga	5.060.000	-	15.438.150	18.000.000	19.000.000	10.000.000	5.060.000	-	15.120.000	0	0	9.700.000	100%	100%	100%	0	0	97%	100%	100%
<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>20.000.000</b>						<b>19.522.000</b>													
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40.000.000	18.060.000	18.000.000	36.000.000	36.000.000	37.000.000	32.422.000	16.752.000	16.574.000	0	0	37.000.000	96%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	-	0	0	15.000.000	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	-	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	-	-	3.800.000	0	0	7.000.000	99%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD							4.955.000	4.014.900		0	0		100%	100%	100%	0	0		100%	100%
<b>Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>57.500.000</b>						<b>52.000.000</b>													

Penyusunan Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000	7.500.000	7.499.900	7.500.000	7.500.000	7.500.000	6.812.850	901.000	7.289.800	0	0	7.500.000	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	7.492.875	1.529.100	7.450.000	0	0	10.000.000	66,60%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	25.000.000	25.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	24.133.875	1.657.300	10.000.000	0	0	10.000.000	98%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Penyusunan LPPD dan LKPJ	15.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	14.025.675	1.562.800	4.999.800	0	0	5.000.000	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	-	10.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-	-	0	0	25.000.000		100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Penyusunan Rencana Kerja, DPA, DPPA	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	4.644.000	0	0	5.000.000		100%	100%	0	0	100%	100%	100%
<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>10.000.000</b>						<b>7.500.000</b>			0	0									
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akrua)	-	42.000.000	18.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	-	31.405.600		0	0	36.000.000		100%	100%	0	0	100%	100%	100%

Fasilitasi penataan Aset pada SKPD	10.00 0.000	10.00 0.000	10.00 0.000	10.00 0.000	10.00 0.000	10.00 0.000	8.614 .875	4.533 .000		0	0	10.00 0.000	75%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>										0	0			100%	100%	0	0			
Rencana Strategis (RENSTRA)	10.00 0.000	-	5.467 .600	-	65.00 0.000	7.000 .000	-	-	53.47 4.000	0	0	7.000 .000		100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pembangunan	10.00 0.000	13.80 2.525	5.000 .000	14.00 0.000	14.50 0.000	14.50 0.000	-	-	38.85 8.000	0	0	14.50 0.000		100%	100%	0	0	100%	100%	100%
<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>										0	0			100%	100%	0	0			
Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Penerima Hibah/Bansos	15.00 0.000	-	15.00 0.000	25.00 0.000	25.00 0.000	25.00 0.000	12.87 7.700	-	-	0	0	25.00 0.000	0	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	<b>10.00 0.000</b>						<b>10.00 0.000</b>			0	0									
Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri	80.00 0.000	135.2 73.00 0	45.00 0.000	165.0 00.00 0	175.0 00.00 0	180.0 00.00 0	77.55 5.350	14.32 6.000	43.23 9.000	0	0	178.5 00.00 0	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	20.00 0.000	50.00 0.000	20.00 0.000	36.00 0.000	37.00 0.000	38.00 0.000	-	-	41.97 9.000	0	0	37.90 0.000		100%	100%	0	0	100%	100%	100%

Pengembangan Media Promosi Pariwisata	30.00 0.000	77.50 5.000	45.00 0.000	50.00 0.000	60.00 0.000	65.00 0.000	30.00 0.000	77.44 5.500	106.9 77.00 0	0	0	65.00 0.000		100%	100%	0	0	100%	100%	100%	
Pengembangan dan Penguatan Event Pariwisata Tingkat Provinsi Kalbar	-	-	-	-	-	-	37.85 0.000	-	-	0	0			100%	100%	0	0		100%	100%	
Gebyar Kemilau Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	39.99 9.900	-	-	0	0			100%	100%	0	0		100%	100%	
<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>164.8 91.50 0</b>						<b>162.3 94.30 0</b>			0	0										
Pembentukan SAKA Pariwisata	-	-	15.00 0.000	20.00 0.000	25.00 0.000	30.00 0.000	-	-	-	0	0	30.00 0.000	98%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%	
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	-	-	-	-	-	-	38.62 2.750	37.08 5.650	-	0	0			100%	100%	0	0		100%	100%	
Penataan Kawasan Keraton Kubu	-	-	-	-	-	-	73.73 3.000	-	-	0	0			100%	100%	0	0		100%	100%	
Sosialisasi Sadar Wisata dan Pembentukan POKDARWIS	-	-	-	-	10.00 0.000	10.00 0.000				0	0	9.800 .000		100%	100%	0	0	98%			
Pengembangan dan Penyusunan Paket Wisata	-	-	-	-	100.0 00.00 0	100.0 00.00 0				0	0	100.0 00.00 0		100%	100%	0	0	100%			

<b>Program Kemitraan Pariwisata</b>	30.00 0.000						29.03 2.000			0	0		96%	100%	100%	0	0			
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	-	497.8 08.00 0	50.00 0.000	90.00 0.000	100.0 00.00 0	110.0 00.00 0	-	490.7 38.70 0	-	0	0	108.9 00.00 0	98%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya	-	-	-	-	-		35.69 2.225	28.71 1.600	-	0	0			100%	100%	0	0		100%	100%
Pembinaan Pemandu Wisata	20.00 0.000	50.00 0.000	55.00 0.000	60.00 0.000	70.00 0.000	80.00 0.000	19.95 0.000	24.96 4.250	41.97 9.000	0	0	79.50 0.000	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	131.0 00.00 0	100.0 00.00 0	110.0 00.00 0	120.0 00.00 0	130.0 00.00 0	140.0 00.00 0	129.5 54.70 0	90.37 7.200	109.9 72.92 8	0	0	138.0 00.00 0		100%	100%	0	0	99%	100%	100%
Monitoring dan Pembinaan Terhadap Usaha/Kegiatan di Bidang Pariwisata	25.00 0.000	31.03 6.000	10.00 0.000	32.00 0.000	33.00 0.000	35.00 0.000	59.57 9.600	24.06 9.000	6.599 .000	0	0	34.50 0.000		100%	100%	0	0	99%	100%	100%
Sosialisasi Peraturan Kepariwisata	20.00 0.000	50.00 0.000	40.00 0.000	65.00 0.000	70.00 0.000	75.00 0.000	19.22 0.000	1.300 .000	-	0	0	73.00 0.000		100%	100%	0	0	97%	100%	100%

Workshop Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat	-	-	44.00 0.000	50.00 0.000	55.00 0.000	60.00 0.000	-	-	-	0	0	59.00 0.000		100%	100%	0	0	98%	100%	100%
Pemberian Penghargaan Pelaku Pariwisata	-	-	30.00 0.000	35.00 0.000	40.00 0.000	50.00 0.000	-	-	-	0	0	50.00 0.000		100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	-	-	50.00 0.000	50.00 0.000	50.00 0.000	50.00 0.000	-	-	-	0	0	50.00 0.000		100%	100%	0	0	100%	100%	100%
Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)	-	-	2.000. 000	-	-	3.000. 000	-	-	1.980. 177. 615	0	0	2.955. 000. 000		100%	100%	0	0	99%	100%	100%
Amenitas Pariwisata (DAK)	-	-	1.000. 000	-	-		-	-	980.4 08.00 0	0	0			100%	100%	0	0		100%	100%
<b>Program Pengembangan Sumber Daya Bidang Ekonomi Kreatif</b>	<b>84.50 0.000</b>							<b>81.26 9.600</b>		0	0		<b>96%</b>							
Fasilitas Ekonomi Kreatif Tingkat Provinsi Kalbar	49.09 5.000	40.29 1.300	25.00 0.000	30.00 0.000	35.00 0.000	40.00 0.000	-	-	24.34 0.000	0	0	40.00 0.000	100%					100%	100%	100%
Bimtek Pengembangan Industri Kreatif	40.00 0.000	40.00 0.000	65.00 0.000	60.00 0.000	70.00 0.000	75.00 0.000	40.00 0.000	-	-			74.99 0.000	100%					99,9%	100%	100%
Sosialisasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	-	-	-	-	-		24.99 9.850	-											100%	100%
Monitoring dan Evaluasi Ekonomi Kreatif	30.00 0.000	30.00 0.000	40.00 0.000	50.00 0.000	60.00 0.000	65.00 0.000	13.36 5.450	-	-			64.00 0.000	94%					98%	100%	100%



Workshop Animasi	-	-	-	-	-		24.99 9.750	48.19 0.250										100%	100%	
Gelar Event Seni Kreatif	-	120.0 00.00 0	30.00 0.000	140.0 00.00 0	150.0 00.00 0	160.0 00.00 0	-	-	-			157.9 50.00 0	92%					98%	100%	100%
Festival Musik Kreatif Pelajar	-	100.0 00.00 0	30.00 0.000	130.0 00.00 0	150.0 00.00 0	150.0 00.00 0	-	63.04 2.100	-			148.0 00.00 0	95%					98%	100%	100%
Fasilitasi Media Informasi Ekonomi Kreatif	-	-	40.00 0.000	40.00 0.000	45.00 0.000	45.00 0.000	-	-	-			43.00 0.000						95%	100%	100%
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	80.00 0.000	100.0 00.00 0	120.0 00.00 0	140.0 00.00 0	145.0 00.00 0	-	63.50 0.000	-			144.0 00.00 0						99%	100%	100%
Festival Animasi	-	-	75.00 0.000	75.00 0.000	75.00 0.000	75.00 0.000	-	-	-			75.00 0.000						100%	100%	100%
Festival Seni dan Musik Tradisional	-	-	70.00 0.000	75.00 0.000	75.00 0.000	75.00 0.000	4.658 .381. 147	78.78 4.700	-			75.00 0.000						100%	100%	100%
Promosi Ekonomi Kreatif	-	66.92 6.500	60.00 0.000	70.00 0.000	73.00 0.000	75.00 0.000	-	13.16 9.400	-			70.00 0.000						93%	100%	100%
Event Kreatif Tingkat Provinsi Kalbar	-	-	-	-	-		40.00 0.000	40.28 6.700											100%	100%
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	-	173.1 32.00 0	445.0 00.00 0	450.0 00.00 0	455.0 00.00 0	460.0 00.00 0	-	169.2 54.25 0	4.734 .534. 000			458.0 00.00 0						99%	100%	100%
Keikutsertaan Promosi Seni dan Budaya ke Tingkat Nasional	-	84.86 8.000	40.00 0.000	42.00 0.000	43.00 0.000	45.00 0.000	-	-	39.82 0.000			43.00 0.000						95,56	100%	100%

Gelar Seni Budaya Daerah	-	-	240.000.000	300.000.000	350.000.000	380.000.000	-	-	207.451.000			377.000.000					99%	100%	100%
Pembentukan dan Pembinaan Komunitas Kreatif	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-	-			25.000.000					100%	100%	100%
Pengembangan Kreatifitas di Media Cetak dan Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	21.802.800										100%	100%
Peningkatan Desain Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	-	-	32.720.000										100%	100%
<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>183.000.000</b>						<b>178.350.000</b>						<b>97%</b>						
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	315.000.000	400.231.550	390.080.000	450.000.000	455.000.000	460.000.000	376.809.025	380.961.450	372.850.900			460.000.000	100%				100%	100%	100%
Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Jambore Pemuda Indonesia	23.820.000	33.314.050	25.000.000	35.000.000	36.000.000	37.000.000	23.819.925	21.313.250	18.078.900			36.500.000	99%				98,65%	100%	100%
Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Pemuda Kapal Nasional (PKN)	30.180.000	41.087.500	40.000.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000	30.079.825	37.703.900	34.337.800			47.000.000	94%				100%	100%	100%

Pembinaan dan Pendampingan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP3)	-	-	-	-	-	-	-	9.310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	
Pemilihan Pemuda Pelopor	21.000.000	21.000.000	25.000.000	31.000.000	35.000.000	38.000.000	20.999.850	-	-	-	-	36.000.000	-	-	-	-	-	94,74%	100%	100%
Fasilitas Peningkatan Kualitas Gerakan Pramuka Bagi Pemuda	-	200.000.000	30.000.000	265.000.000	272.000.000	273.000.000	-	-	29.984.000	-	-	272.800.000	-	-	-	-	-	99,93%	100%	100%
Jambore Pemuda se KKR	-	37.548.600	38.000.000	38.500.000	40.000.000	42.000.000	-	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	95,24%	100%	100%
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	-	-	30.000.000	35.000.000	40.000.000	43.000.000	-	-	24.920.000	-	-	42.900.000	-	-	-	-	-	99,77%	100%	100%
Penyuluhan Pencegahan Penggunaan NARKOBA dan HIV/Kalangan Generasi Pemuda	-	-	35.000.000	40.000.000	45.000.000	45.000.000	-	-	25.000.000	-	-	45.000.000	-	-	-	-	-	100%	100%	100%

Seleksi dan Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan (PASKIBRAKA)	-	-	60.00 0.000	65.00 0.000	70.00 0.000	75.00 0.000	-	-	-	73.80 0.000							98,4%	100%	100%
Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	-	-	30.00 0.000	35.00 0.000	40.00 0.000	45.00 0.000	-	-	-	44.00 0.000							97,78 %	100%	100%
Fasilitasi Bela Negara Untuk Pemuda	-	-	30.00 0.000	35.00 0.000	40.00 0.000	45.00 0.000	-	-	-	45.00 0.000							100%	100%	100%
Hari Sumpah Pemuda (HSP)	-	37.54 8.600	40.00 0.000	45.00 0.000	50.00 0.000	55.00 0.000	-	-	39.98 4.000	53.89 0.000							97,9%	100%	100%
Seleksi Paskibraka KKR	-	-	59.92 0.000	60.00 0.000	63.00 0.000	65.00 0.000	-	-	56.96 1.000	65.00 0.000							100%	100%	100%
Jambore se KKR																			
Fasilitasi Kualitas Gerakan Pramuka	-	-	30.00 0.000	32.00 0.000	35.00 0.000	37.00 0.000	-	-	29.98 4.000	36.60 0.000							98,92 %	100%	100%
<b>Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga</b>	<b>75.00 0.000</b>						<b>74.98 0.000</b>	-									<b>99%</b>		
Peningkatan Kualitas dan Wawasan Perwasitan /Penjurian	65.83 0.000	-	40.00 0.000	45.00 0.000	50.00 0.000	55.00 0.000	65.62 4.825	-	39.53 2.000	53.89 0.000	100%						97,98 %	100%	100%

<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>	<b>290.000.000</b>						<b>289.490.000</b>	-				<b>99%</b>						
Pemberian Penghargaan Atlit Pelajar dan Pelatih Berprestasi	60.000.000	-	80.000.000	80.000.000	83.000.000	85.000.000	70.655.225	-	74.590.000			85.000.000	99%			100%	100%	100%
Penyelenggaraan Open Turnamen Sepakbola Bupati Cup	-	58.235.500	350.000.000	450.000.000	455.000.000	460.000.000	59.999.700	58.234.600	487.981.200			458.000.000	100%			99,57%	100%	100%
Festival Olahraga Tradisional	-	-	-	-	-		38.399.250	-									100%	100%
Seleksi dan TC Kontingen POPDA/PO PNAS KKR	60.000.000	282.458.000	79.000.000	80.000.000	80.000.000	82.000.000	212.820.150	222.107.200	-			82.000.000	99%			100%	100%	100%
Pelaksanaan Seleksi dan Pengiriman Kontingen KEJURDA Kabupaten Kubu Raya	-	67.105.300	-	-	-		-	67.104.100									100%	100%
Pelaksanaan Seleksi dan Pengirimn Kontingen LPI KKR	-	-	-	-	-		54.662.475	-									100%	100%
Penyelenggaraan Seleksi dan TC Serta Pengiriman Kontingen Kejurda/Kejurnas	-	-	-	-	-		73.346.250	-									100%	100%

Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional	-	-	-	-	-		43.69 8.650	-										100%	100%	
Seleksi POPDA	282.4 58.00 0	282.4 58.00 0	50.00 0.000	55.00 0.000	58.00 0.000	60.00 0.000	-	-	45.40 2.500			57.50 0.000	100%					95%	100%	100%
Pelaksanaan Pengiriman Kontingen POPDA	60.00 0.000	282.4 58.00 0	100.0 00.00 0	110.0 00.00 0	120.0 00.00 0	130.0 00.00 0	-	-	95.14 8.800			130.0 00.00 0	100%					100%	100%	100%
Pembinaan Olahraga Masyarakat /Olahraga Tradisional (TC)	-	-	30.00 0.000	35.00 0.000	38.00 0.000	40.00 0.000	-	-	28.82 6.500			38.00 0.000	100%					95%	100%	100%
Pembinaan Olahraga Masyarakat /Olahraga Tradisional (Pengiriman)	-	-	40.00 0.000	45.00 0.000	50.00 0.000	55.00 0.000	-	-	24.54 0.000			53.00 0.000						96%	100%	100%
Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) KKR	-	-	50.00 0.000	50.00 0.000	53.00 0.000	53.00 0.000	-	-	49.05 6.000			53.00 .000						100%	100%	100%
Senam di Lingkungan Pemda KKR	-	-	70.38 0.000	75.00 0.000	80.00 0.000	83.00 0.000	-	-	-			81.80 0.000						98%	100%	100%
Kegiatan Lanjut Usia Penyandang Cacat	-	-	40.00 0.000	47.00 0.000	48.00 0.000	50.00 0.000	75.04 8.425	-	39.66 4.000			49.20 0.000						98%	100%	100%
Kegiatan National Paralympic Committee (NPC)	-	-	-	-	250.0 00.00 0	260.0 00.00 0						260.0 00.00 0						100%	100%	100%

<b>Program Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>20.000.000</b>											<b>96%</b>							
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Bela Diri (Matras)	-	-	100.000.000	105.000.000	110.000.000	115.000.000	-	-	996.000.000			110.000.000	96%				95%	100%	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tinju	-	-	165.000.000	170.000.000	175.000.000	180.000.000	-	-	-			175.000.000					97%	100%	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemuda	-	-	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	-	-	-			34.000.000					97%	100%	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemuda (Elektronik)	-	-	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	-	-	19.900.000			35.000.000					100%	100%	100%

Secara umum kualitas penyelenggaraan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terus menerus mengalami peningkatan pada masa periode akhir perencanaan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

- 1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
- 2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif.
- 3) Terselenggaranya forum SKPD dan/atau Gabungan SKPD.
- 4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
- 5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan SKPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak terlepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya meliputi kapasitas Sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional.



- 2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan.
- 3) Fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya.
- 4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu .
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Evaluasi capaian hasil Renstra Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 menunjukkan bahwa terdapat beberapa keberhasilan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut :

**KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET SASARAN  
STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA  
DINAS KEPEMUDAAN, OLARAHAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2019 - 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	PERSENTASE
1	<b>Meningkatnya Produktivitas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	100 %
	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	100 %
	Jumlah kunjungan wisatawan	100 %
	Jumlah kegiatan pembinaan pemuda	100 %
	Jumlah Pemuda yang ikut serta dalam Pertukaran Pemuda	100 %
	Jumlah Pelajar yang menjadi Atlet Daerah	100 %
	Jumlah Cabang Olahraga yang menjadi Unggulan Daerah	100 %

## **Jenis Pelayanan**

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, mengkoordinasikan penyusunan program Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, memberikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan memberikan pelayanan kepada masyarakat/lembaga dalam bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

- 1) Koordinasi penyusunan program Kepemudaan dan kegiatan Olahraga dan Pariwisata yang terpadu dan terukur.
- 2) Penyelenggaraan pengendalian Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- 3) Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.
- 4) Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana.

- 5) Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun horizontal yakni antar SKPD.
- 6) Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi.
- 7) Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan.

### **Kelompok Sasaran**

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, maka yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu :

- 1) Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- 2) SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.
- 3) Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

## JENIS PELAYANAN DAN KELOMPOK SASARAN

NO	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN
1	Pemikiran strategis di bidang Perencanaan	Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda)
2	Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi Program	SKPD
3	Penjaringan aspirasi dan partisipasi dalam Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)
4	Penyediaan data dan informasi pembangunan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)
5	Pemberian Rekomendasi pelayanan TDUP dan penyelenggaraan hiburan, rekreasi dan MICE	Masyarakat dan Dunia Usaha.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down planning*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini.

Untuk mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya yang membantu Kepala Daerah dalam Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya.

Untuk itu kualitas dan profesionalitas aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain :

- 1) Masih minimnya Organisasi Kepemudaan
- 2) Belum optimalnya pembinaan Kepemudaan
- 3) Masih rendahnya even-even keolahragaan
- 4) Belum optimalnya pembinaan olahraga
- 5) Belum adanya sarana dan prasarana olah raga yang representatif
- 6) Belum optimalnya pembinaan kepramukaan
- 7) Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan potensi daya tarik wisata
- 8) Belum terbangunnya sadar wisata di masyarakat
- 9) Pengembangan pariwisata berbasis Atraksi, Akses dan Amenitas (3A) belum optimal
- 10) Belum optimalnya upaya promosi pariwisata
- 11) Pengembangan potensi ekonomi kreatif belum Optimal
- 12) Belum optimalnya kelembagaan yang mengelola pariwisata

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Organisasi Kepemudaan yang Kurang Aktif.	Pendataan yang kurang Akurat	Organisasi Kepemudaan yang kurang berkoordinasi
2.	Pembinaan terhadap Atlit	Persiapan untuk mengikuti PORKAB/PORPROV	Menurunnya Prestasi Atlit
3.	Destinasi Wisata	Adanya Destinasi Wisata yang kurang Terjangkau	Infrastruktur menuju ke tempat Wisata belum mendukung

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Penetapan Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya yaitu “*Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas dan Religius*” dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024. Dengan visi ini diharapkan kualitas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya lebih meningkat dan menjadi lebih baik.

Adapun langkah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai Visi Kabupaten Kubu Raya dengan menentukan Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good and Clean Governance).

- 2) Meningkatkan infrastruktur serta pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan dan perbaikan kualitas hidup.
- 3) Meningkatkan penguatan ekonomi desa untuk pembangunan yang lebih berkeadilan dan bersandarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.
- 4) Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius di seluruh lapisan masyarakat.
- 5) Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Visi dan misi Kabupaten Kubu Raya terjabar dalam program yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 - 2024.

Adapun program pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 dimaksud sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
- 4) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
- 5) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
- 6) Program Pemasaran Pariwisata.
- 7) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.



### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat Nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi perencana pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, sebagai institusi perencana di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan sebagai institusi perencana di tingkat pusat dan kementerian/lembaga yang terkait.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

- 1). Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.
- 2). Meningkatnya Daya Saing Daerah.

Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang disusun

oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategis, yaitu:

- 1). Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
- 2). Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia perencana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- 3). Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penataan ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang berfungsi sebagai acuan dalam mengembangkan rencana struktur dan rencana pola ruang Kabupaten Kubu Raya, dalam rangka Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas dan religius.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya berupaya mengatasi permasalahan-permasalahan di bidang penataan ruang melalui penganggaran program dan kegiatan penataan ruang dalam program kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata kedepan serta mengkoordinasikan permasalahan penataan ruang dengan SKPD dan stakeholders terkait.

Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Kubu Raya telah mendapat persetujuan dari Gubernur Kalimantan Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya telah disampaikan ke DPRD Kabupaten Kubu Raya untuk dibahas guna ditetapkan menjadi RTRW Kabupaten Kubu Raya.

Sedangkan terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya, RPJP dan RPJM pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimaksud, maka baik dalam penyusunan RTRW, RPJPD, RPJMD I (2009 – 2014), maupun RPJMD II (2014 – 2019), dan RPJMD III (2019 – 2024), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan KLHS terhadap dokumen-dokumen tersebut.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Semangat otonomi daerah dan reformasi telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistim nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut

menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sah. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2019 – 2024. Capaian kinerja (performance results) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja pada masa datang.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019–2024.

Adapun Permasalahan Utama Pembangunan Daerah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih minimnya Organisasi Kepemudaan
2. Belum optimalnya pembinaan Kepemudaan
3. Masih rendahnya even-even keolahragaan
4. Belum optimalnya pembinaan olahraga
5. Belum adanya sarana dan prasarana olah raga yang representative
6. Belum optimalnya pembinaan kepramukaan
7. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan potensi daya tarik wisata
8. Belum terbangunnya sadar wisata di masyarakat
9. Pengembangan pariwisata berbasis Atraksi, Akses dan Amenitas (3A) belum optimal
10. Belum optimalnya upaya promosi pariwisata
11. Pengembangan potensi ekonomi kreatif belum optimal
12. Belum optimalnya kelembagaan yang mengelola pariwisata.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menetapkan tujuan sebagai berikut :

Untuk mendukung tercapainya misi, telah ditetapkan berbagai tujuan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

**Tabel 4.1  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN  
DINAS KEPEMUDAAN, OLARAHAGA DAN PARIWISATA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	C	B	BB	BB	A	A
2	Meningkatnya Kualitas Perekonomian Daerah	Meningkatnya Daya saing Daerah	Pertumbuhan PDRB	Jumlah Pemuda Berprestasi	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	6 orang	6 orang
				Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	5 cabor	5 cabor	5 cabor	5 cabor	6 cabor	6 cabor

	Meningkatnya sektor Pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Kunjungan Wisata	60.510 Orang	62.325 Orang	35.010 Orang	36.750 Orang	38.588 Orang	40.517 Orang
			Persentase PAD KKR pada Sektor Pariwisata	-	-	8 %	8,2 %	8,5 %	8,8 %

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat pernyataan strategi kebijakan dan penjelasan yang rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius.			
MISI I : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Budaya Kerjar dan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.	Meningkatkan nilai LAKIP dan SAKIP pada unit kerja	Peningkatan komitmen SKPD mampu memenuhi penilaian SAKIP peringkat “BB”



Misi II : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat.

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Perekonomian Daerah.	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Mengembangkan Destinasi Wisata dan Promosi Pariwisata/Keunikan Daerah.	Inventarisasi dan pengembangan potensi Destinasi Wisata dan Keunikan Daerah.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **1.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2019- 2024**

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

**Sasaran Pertama :** Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan Sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**

##### **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah :

1. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).
2. Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP).

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
  1. Penyusunan Evaluasi Jabatan (Evjab).
  2. Penyusunan LPPD dan LKPJ.
  3. Penyusunan Pelayanan Publik.
  4. Penyusunan RB dan Zona Integritas.
  5. Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIPPD).

**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN :
  1. Gaji Pokok ASN
  2. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
  
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD :
  1. Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK).
  
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD :
  1. Laporan semesteran.

**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor :
  1. Penyediaan Bola Lampu.
  
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :
  1. Belanja Modal AC.
  2. Belanja Modal Laptop, Komputer dan Printer.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor :
  1. Belanja ATK.
  2. Makan dan Minum Rapat.
  
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan :
  1. Belanja Fotocopy.
  
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  1. Perjalanan Dinas Keluar Daerah.
  2. Perjalanan Dinas Kedalam Daerah.

**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik :
  1. Belanja Listrik.
  
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor :
  1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
  2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas.
  2. Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (STNK).
  
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel :
  1. Belanja Mebeleur.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya :
  1. Servis Komputer.
  
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya :
  1. Servis AC.
  2. Servis Sumur Bor.

**Sasaran Kedua :** Meningkatnya Daya saing Daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

## **2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.**

Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota :
  1. Fasilitasi Peran Serta Kepemudaan.
  2. Pelatihan Kewirausahaan.
  3. Seleksi Pemuda Pelopor.
  
- Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi :
  1. Pemuda yang Berprestasi.
  
- Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda :
  2. Penyuluhan Narkoba

Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota :
  - 1) Kegiatan Upacara HSP
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
  - 1) Seleksi dan Pelaksanaan Paskibraka.

### **3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.**

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan :

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah :
  1. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Gerakan Pramuka.

### **4. Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan.**

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh satuan Pendidikan Dasar :
  1. Seleksi dan TC POPDA/POPNAS KKR.
  2. Pengiriman Kontingen POPDA/POPNAS KKR.

Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota:
  1. Bupati Cup.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi.

1) Kegiatan Haornas.

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi :

1) Olahraga Penyandang Cacat.

- Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat :

1) Olahraga Tradisional Masyarakat.

## **5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.**

Kegiatan Pengelolaan Daya tarik Wisata kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya tarik Wisata Kabupaten/Kota :

1. Monev terhadap TDUP.

**Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.**

- Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota :

a. Jumlah Pembangunan Sarpras Wisata.

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota :

1. Kegiatan SDM Profesionalisme Pariwisata KKR.

**Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.**

- Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

1. Jumlah Potensi Objek Wisata.

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota :
  1. Kegiatan Pokdarwis.

## **6. Program Pemasaran Pariwisata.**

Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak Elektronik dan Media lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri :
  - a. Promosi Pariwisata melalui Media Cetak.
- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota baik dalam dan Luar Negeri :
  1. Data Website Pariwisata KKR.

## **7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.**

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar :
  1. Pengembangan Komunitas Kreatif KKR.
- Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata :



1. Pengembangan Komunitas Kreatif KKR.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif :
  1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun 2019 – 2024 dilengkapi dengan Indikator dan Target disajikan menggunakan Tabel 6.1 (Sebagai Berikut).

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN KUBU RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Tahun-6 (2024)		K	RP		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
		2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	8 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	2 Dokumen	20.000.000,00	2 Dokumen	193.760.917,00	2 Dokumen	217.900.000	2 Dokumen	217.900.000	2 Dokumen	217.900.000	8 Dokumen	847.460.917,00	Bagian Sekretariat	KKR
		2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	3.369.707.529,00	2 Dokumen	4.067.522.146,00	2 Dokumen	4.067.522.146,00	2 Dokumen	4.067.522.146,00	8 Dokumen	15.572.273.967,00	Bagian Sekretariat	KKR
		2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	405.976.000,00	12 Bulan	405.976.000,00	12 Bulan	243.891.184,00	12 Bulan	853.259.790,00	12 Bulan	1.278.000.000,00	12 Bulan	1.278.000.000,00	48 Bulan	3.653.150.974,00	Bagian Sekretariat	KKR
		2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	12 Bulan	434.499.000	12 Bulan	434.499.000	12 Bulan	138.828.175,00	12 Bulan	237.000.000,00	12 Bulan	247.000.000,00	12 Bulan	247.000.000,00	48 Bulan	869.828.175,00	Bagian Sekretariat	KKR
		2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	128.995.758,00	12 Bulan	110.000.000,00	12 Bulan	110.000.000,00	12 Bulan	110.000.000,00	48 Bulan	458.995.758,00	Bagian Sekretariat	KKR
Meningkatnya Kualitas Perekonomian daerah	Meningkatnya Daya saing Daerah	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.	Jumlah Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.																	
		2.01	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor	30 Orang	-	669.600.000	-	287.000.000	30 Orang	400.002.134,00	30 Orang	2.175.000.000,00	30 Orang	2.460.000.000,00	30 Orang	2.460.000.000,00	120 Orang	7.495.002.134,00	Bidang Kepemudaan	KKR



		2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	30.000.000	150 Orang	295.000.000	150 Orang	19.999.720,00	150 Orang	150.000.000,00	150 Orang	200.000.000,00	150 Orang	200.000.000,00	600 Orang	569.999.720,00	Bidang Kepemudaan	KKR
		2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	Jumlah Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.																	
		2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	30 Orang	30 Orang	30.000.000	30 Orang	45.000.000	30 Orang	39.997.250,00	30 Orang	1.000.000.000,00	30 Orang	1.295.000.000,00	30 Orang	1.295.000.000,00	120 Orang	3.629.997.250,00	Bidang Kepemudaan	KKR
		2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan.	Jumlah Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan.																	
		2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	772.000.000	40 Orang	*****	40 Orang	152.881.051,00	40 Orang	525.000.000,00	40 Orang	700.000.000,00	40 Orang	700.000.000,00	160 Orang	2.077.881.051,00	Bidang olahraga	KKR
		2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	9 Club	9 Club	650.000.000,00	9 Club	-	9 Club	959.991.734,00	9 Club	959.991.734,00	9 Club	650.000.000,00	9 Club	650.000.000,00	36 Club	3.219.983.468,00	Bidang olahraga	KKR
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100 Orang	100 Orang	20.000.000	100 Orang	35.000.000	100 Orang	40.000.000,00	100 Orang	50.000.000,00	100 Orang	60.000.000,00	100 Orang	70.000.000,00	400 Orang	275.000.000,00	Bidang olahraga	KKR
		2.05	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.	100 Orang	100 Orang	20.000.000	100 Orang	35.000.000	100 Orang	40.000.000,00	100 Orang	50.000.000,00	100 Orang	60.000.000,00	100 Orang	70.000.000,00	400 Orang	275.000.000,00	Bidang olahraga	KKR
Meningkatnya kualitas perekonomian daerah	Meningkatnya sektor Pariwisata	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.	Jumlah Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.																	
		2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.	1 Paket	1 Paket	35.488.184,00	1 Paket	35.488.184,00	1 Paket	35.488.184,00	1 Paket	35.488.184,00	1 Paket	60.000.000,00	1 Paket	60.000.000,00	4 Paket	190.976.368,00	Bidang Pariwisata	KKR

		2.02	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket	281.832.420,00	1 Paket	281.832.420,00	1 Paket	281.832.420,00	1 Paket	281.832.420,00	1 Paket	110.000.000,00	1 Paket	110.000.000,00	4 Paket	783.664.840,00	Bidang Pariwisata	KKR
		2.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.	1 Paket	1 Paket	971.399.351,00	1 Paket	971.399.351,00	1 Paket	971.399.351,00	1 Paket	971.399.351,00	1 Paket	1.180.000.000,00	1 Paket	1.180.000.000,00	4 Paket	4.302.798.702,00	Bidang Pariwisata	KKR
		3.26.03	<b>Program Pemasaran Pariwisata.</b>	<b>Jumlah Pemasaran Pariwisata.</b>																	
		2.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.	1 Paket	1 Paket	191.057.521,00	1 Paket	275.000.000,00	1 Paket	191.057.521,00	1 Paket	275.000.000,00	1 Paket	350.000.000,00	1 Paket	350.000.000,00	4 Paket	1.166.057.521,00	Bidang Pariwisata	KKR
		3.26.05	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.</b>	<b>Jumlah Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.</b>																	
		2.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terselenggaranya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	8 Komunitas	8 Komunitas	422.764.329,00	8 Komunitas	996.000.000,00	8 Komunitas	422.764.329,00	8 Komunitas	996.000.000,00	8 Komunitas	1.725.000.000,00	8 Komunitas	1.725.000.000,00	32 Komunitas	4.868.764.329,00	Bidang Ekraf	KKR
			<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>	<b>Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>																	
			Kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	2 Komunitas	-	-	-	-	-	-	2 Komunitas	200.000.000,00	2 Komunitas	300.000.000,00	2 Komunitas	300.000.000,00	6 Komunitas	800.000.000,00	Bidang Ekraf	KKR

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasarannya diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.

2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Sebagaimana Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 "Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius", Misi Kabupaten Kubu Tahun 2019 - 2024 dirumuskan sebagai berikut :

1. Melanjutkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2020 dengan meningkatkan eksistensi dan ekspansi terhadap kemajuan, keunggulan, keharmonisan dan daya saing daerah yang sudah dicapai.
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, sarana prasarana pemerintahan, pelayanan sosial dasar serta kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
3. Peningkatan kualitas perekonomian daerah dan sumber daya manusia serta penguatan otonomi desa berbasis kearifan lokal yang didukung infrastruktur wilayah yang layak.
4. Peningkatan daya saing daerah, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta kesetaraan gender yang didukung infrastruktur wilayah yang layak.
5. Peningkatan aktivitas dan kelembagaan berniansa religius serta peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam ketertiban dan keamanan serta kehidupan beragama dan bermasyarakat.
6. Peningkatan eksistensi pembangunan infrastuktur, sosial, perekonomian daerah, daya saing daerah serta kehidupan toleransi.

Dari penjabaran diatas, Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan kultur dan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa (*Good and clean Governance*)

Tujuan 1 : Peningkatan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisiensi dan berwibawa.

Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

2. Misi 2 : Meningkatnya infrastuktur serta pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan dan perbaikan kualitas hidup.

Tujuan 4 : Meningkatkan perekonomian daerah

Sasaran 13 : daya saing sektor pertanian perindustrian, perdagangan, UMKM dan pariwisata.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28 sebagai berikut.

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI CAPAIAN		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI AKHIR				
							2019	2020	2021	2022	2023	2024					
1	Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good and Clean Governance)	T.1	Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	1	Indeks Reformasi Birokrasi	S.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	3	Nilai SAKIP	-	A	A	A	A	A	A	
2	Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup Masyarakat	T.4	Meningkatnya Kualitas Perekonomian Daerah	4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	S.8	Meningkatnya Daya saing Daerah	12	Pertumbuhan PDRB	%	5,72	2,43	4,28	4,99	6,07	6,59	6,59
							-	Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	6 Orang	6 Orang	
							-	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi	Cabor	5 Cabor	5 Cabor	5 Cabor	5 Cabor	5 Cabor	6 Cabor	6 Cabor	
							-	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	60.510 Orang	62.325 Orang	35.010 Orang	36.750 Orang	38.588 Orang	40.517 Orang	40.517 Orang	
							-	PAD KKR pada sektor Pariwisata	%	-	-	8 %	8,2 %	8,5 %	8,8 %	8,8 %	



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perlunya data yang lengkap dan update dari bidang-bidang dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2021, sehubungan dengan masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya 2019 - 2024, sedangkan periode akhir perencanaan pembangunan jangka menengah daerah berakhir sampai dengan Desember 2024, yang berakibat pada masa berlaku dokumen perencanaan RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, maka dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2019-2024 ini akan tetap menjadi acuan penyusunan rencana program/kegiatan sampai ditetapkannya Rencana Strategis baru untuk periode 2019 - 2024, ditetapkannya Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan visi misi Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan 2019-2024.

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2019 – 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Unit kerja di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Sekretariat dan Bidang-bidang) berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2019- 2024 sebaik-baiknya.
2. Unit kerja wajib menyusun Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2019 – 2024.
3. Unit kerja berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2019 - 2024. dengan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata setiap tahun.
4. Unit kerja wajib untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran Rencana Strategis ke dalam Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata setiap tahun.

5. Rencana Strategis 2019 - 2024 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

## **B. Saran**

Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya agar data-data yang di perlukan sudah lebih awal di siapkan, karena setiap tahun data yang di minta kurang lebih sama.